

BAB 1


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sebgaaian besar pendapatannya berasal dari sektor pajak. Dalam skala yang lebih luas, ini merujuk pada prinsip bahwa semua orang, tanpa kecuali, memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Pada dasarnya, tujuan utama dari pembayaran pajak adalah untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam menyediakan layanan publik, mencapai keseimbangan ekonomi, dan mewujudkan keadilan sosial.

Pembayaran pajak yang konsisten dan adil oleh warga negara sangat penting dalam memastikan kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pajak ialah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara serta kemakmuran rakyat indonesia (UU. No.28 Tahun 2007 pasal 1 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan negara yang dipergunakan untuk pembangunan fasilitas dan pembiayaan negara (Prakoso, 2019a).

Grafik 1.1 pertumbuhan komulatif penerimaan pajak per bulan (january-juli 2023)




Sumber : Kementerian Keuangan (Kemenkeu), 2023

Melihat penurunan penerimaan pajak dari Januari hingga Juni menunjukkan bahwa ada masalah. Meskipun pajak merupakan iuran wajib bagi setiap warga negara yang sudah menjadi Wajib Pajak, masalah pajak masih sering terjadi. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa sejumlah faktor berkontribusi pada penurunan pertumbuhan penerimaan pajak negara. mulai dari penurunan harga minyak bumi hingga sejumlah impor Menurut Marzalita Sopa Ulanda (2023), faktor tambahan yang menyebabkan pertumbuhan penerimaan pajak negara lambat adalah kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak tentang penggunaan sistem administrasi perpajakan untuk melaporkan SPT, yang berdampak pada pelaporan SPT oleh Wajib Pajak.

Direktorat Jendral Pajak menargetkan adanya peningkatan kepatuhan seluruh wajib pajak dan meminta wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas. Selain itu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP Ekstensifikasi dan Intensifikasi.

Ekstensifikasi dilakukan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penerimaan pajak di Kanwil DJP Riau s.d Oktober 2023 dalam pertemuan kepala bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan kanwil DJP Riau Bambang setiawan menyampaikan capaian kinerja yang mencakup penerimaan pajak. Capaian kinerja penerimaan pajak pada wilayah kerja kanwil DJP Riau per 31 Oktober 2023 mengalami pertumbuhan positif diangka 9,55% (yoy). Penerimaan pajak mencapai Rp. 19,189 Triliun dengan presentase capaian 86,7% dari total target kanwil DJP Riau. SPT Tahunan kepatuhan wajib pajak pph tahun pajak 2022 yang dilaporkan tahun 2023 s.d Oktober 2023. Padadiagram dibawah:



Gambar Sumber data kanwil DJP Riau 2023

Pertumbuhan Data wajib pajak 2022/2023

Kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku didalam suatu negara. kepatuhan perpajakan sangat penting dalam meningakatkan penerimaan kas suatu negara. Pengetahuan akan peraturan perpajakan Sangat diperlukan

mendorong wajib pajak orang pribadi, pengetahuan wajib pajak dalam menaati peraturan perpajakan, pengetahuan dan partisipasi para petugas pajak juga berperan dalam penting dalam kepatuhan wajib pajak terkait dengan tanggung jawabnya (Suryani dan Sari, 2018).

Pelayanan aparat pajak (fiskus) juga berperan penting dalam mendorong penerimaan suatu negara, dimana para aparat pajak yang profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Namun pada kenyataannya tidak semua aparat pajak yang bertindak semestinya, dalam arti ada juga penyalahgunaan kekuasaan untuk memanipulasi SPT wajib pajak, hanya untuk kepentingan pribadi, bahkan mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dia terima (Aryobimo, 2012: Ardiyanto, 2014: Julianti: 2014). seperti kasus yang menyangkut salah satu PNS di DJP, Rafael alun yang menjadi tersangka pencucian uang, yang membuat kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak menurun dan cenderung menghindari pajaknya.

Religiusitas sering kali mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan menghindari perbuatan yang tidak jujur atau curang. Faridzi, Muhammad Aldi, dan Tulus Suryanto (2022) menemukan bahwa religiusitas adalah salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Religiusitas termasuk sifat yang dapat mempengaruhi pembentukan moral dan perilaku yang baik serta perilaku etis. Menurut Anggini, V., Lidyah, R., dan Azwari (2021) mendefinisikan religiusitas wajib pajak sebagai keyakinan bahwa dia percaya pada Tuhan dan takut melanggar undang-undang pajak. Orang-orang wajib pajak yang percaya akan mengikuti apa yang mereka katakan dan menghindari

apa yang mereka katakan. Hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pajak dengan mendorong mereka untuk menghindari praktik penipuan atau upaya menghindari pajak yang ilegal. Religiusitas juga dapat mendorong wajib pajak untuk memiliki integritas dalam mengungkapkan pendapatan dan menjalankan kewajiban pajak mereka secara benar.

Melakukan sosialisasi dapat menghindari ketidakpatuhan wajib pajak, sosialisasi diharapkan akan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak. Dalam proses sosialisasi, individu juga diajarkan tentang konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan pajak. Mereka menjalani pendidikan mengenai sanksi dan larangan yang mungkin diterapkan jika mereka melanggar ketentuan pajak. Dengan pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi hukum negatif yang terkait dengan tindakan ketidakpatuhan pajak, masyarakat menjadi lebih cenderung untuk patuh terhadap kewajiban mereka dalam membayar pajak.

Hingga saat ini, pemerintah telah melakukan beberapa terobosan baru dalam mensosialisasikan peran pemungutan pajak kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah pengembangan metode sosialisasi perpajakan yang lebih interaktif, yang dilakukan melalui berbagai media. Dengan sosialisasi ini, orang mulai memahami keuntungan membayar pajak dan konsekuensi tidak membayarnya. Secara otomatis, penerimaan pajak negara akan meningkat dan tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Ketut (2014), yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan penelitian ini:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah religius berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
6. apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh religius terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

3. Untuk mengetahui pengaruh religius terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Untuk mengetahui sosialisasi perpajakan memoderasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Untuk mengetahui sosialisasi perpajakan memoderasi kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
6. Untuk mengetahui sosialisasi perpajakan memoderasi religius terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut;

1. Bagi peneliti bermanfaat sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di bangku kuliah, menambah pengalaman, wawasan yang berkaitan dengan pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Religius terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang meneliti masalah yang sama yang berkaitan dengan masalah ini.
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan akan pajak mengenai hal-hal yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

1.5 Batasan masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan masalah

Dengan begitu luasnya cakupan kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini, penulis hanya membatasi pada tiga variabel independen yang terdiri dari Pengetahuan Perpajakan, Layanan Fiskus dan Religius ; variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderasi. Disebabkan karena adanya keterbatasan sarana, prasarana, waktu dan biaya dan untuk lokasi yang hanya bisa dijangkau oleh peneliti. Disamping itu, pengetahuan perpajakan, layanan fiskus dan Religius merupakan faktor yang sangat penting bagi kepatuhan wajib pajak karena akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Rokan Hulu.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Miftahul jannah, 2022), dengan judul pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan waib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Sedangkan penelitian ini berjudul Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan Religius terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pemahaman tentang bagian-bagian yang akan dibahas dalam penulisan ini, penulis menguraikan dalam bab-bab sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian relevan yang akan menjadi referensi penulis, kerangka pemikikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek pajak penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V : PENEUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*compliance theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) di cetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seorang wajib pajak taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seseorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah ditetapkan.

Safari Numantu mengatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya”(Safari Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu).

Erard dan Feinstein mengaitkan “kepatuhan wajib pajak menggunakan teori psikologi yaitu sebagai rasa bersalah dan malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bebas pajak yang mereka tanggung dan pengaruh

kepuasan terhadap layanan pemerintah “ Erard dan Feinstin dalam Sony Devano,2006:110-111).

2.1.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori ini dikembangkan Ajzen (1985) untuk memprediksi sikap individu terhadap perilaku secara lebih spesifik, yang meliputi kepercayaan suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil perilaku. Ajzen (2005) mengidentifikasi faktor eksternal yang memengaruhi *attitude toward the behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control* ke dalam tiga kategori, yaitu

- a. Faktor Personal, yang terdiri atas sikap secara umum, kepribadian, nilai hidup, emosi, dan inteligensi;
- b. Faktor Sosial, yang terdiri atas usia, jenis kelamin, etnis, tingkat pendidikan, penghasilan, dan kepercayaan atau agama;
- c. Faktor Informasi, yang terdiri atas pengalaman, pengetahuan, dan pemberitaan media massa.

Esensi teori ini adalah proses berperilaku atau tindakan manusia salah satunya dipengaruhi tingkat pendidikan dan pemahaman sehingga individu mampu mengamati, menyelidiki, memercayai, dan mempunyai keinginan atau hasrat melekat dalam diri manusia yang kemudian berguna dalam proses pengambilan putusan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi merupakan teori yang menjelaskan mengenai penyebab perilaku individu yang dinilai dari sisi eksternal dan internal (Yanah, 2013). Faktor faktor yang berjalan dari diri individu merupakan sisi internal, sedangkan faktor yang berasal dari luar individu merupakan eksternal. Sisi internal bisa meliputi sifat sikap dan karakter seseorang sedangkan sisi eksternal bisa berupa keterpaksaan seseorang dalam berperilaku tertentu.

Menurut Santrok (2003) teori atribusi merupakan sebuah pandangan atau untuk memahami dan menemukan akibat suatu individu dalam berperilaku. Atribusi juga dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memahami atas perilaku suatu individu. Teori atribusi dilakukan dalam penelitian ini karena sangat relevan dengan variabel penelitian yang dilakukan.

2.2.2 Pajak

Dari berbagai sudut pandang dan pemikiran yang berbeda, memberikan batasan pengertian atau definisi yang berbeda pula mengenai pajak. Berikutnya beberapa definisi pajak:

1. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yang telah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2009 dan diubah kembali dengan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang saat ini berlaku, dapat dinyatakan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Dalam buku berjudul Belajar Pajak (Kusnanto, 2019) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani).

Secara umum fungsi pajak dibedakan menjadi dua macam. Yaitu:

1. Fungsi mengatur :

Pemerintah dalam memungut pajak masyarakat didasari dengan memperhatikan keadaan ekonomi dalam masyarakat.

2. Fungsi Budgeter :

Fungsi budgeter memiliki arti bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2.3 Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah proses penyebaran informasi tentang sistem dan prosedur pajak kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua warga memahami dan mengikuti aturan pajak dengan benar, serta meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya pembayaran pajak dalam

pembangunan ekonomi. Indikator sosialisasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Pengukuran Sosialisasi pajak

No	Indikator Pengukuran
1	Sosialisasi pajak sangat diperlukan wajib pajak sebagai penyampaian informasi
2	Petugas pajak melakukan penyuluhan langsung mengenai update peraturan perpajakan
3	Petugas pajak memberikan informasi kepada wajib pajak dengan lengkap
4	Pemasangan <i>billboard</i> mengenai perpajakan dengan lengkap dan mudah
5	Media sosialisasi dapat diakses melalui internet dengan mudah dan cepat

Sosialisai perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Pramukty, 2022). Tasum (2022), Maxuel & Primastiwi (2021), dan Nugroho & Kurnia (2020) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak percaya bahwa sosialisasi wajib pajak dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa wajib pajak menerima, informasi, dan deskripsi tentang kepatuhan wajib pajak bagi negaranya.

2.4 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan perpajakan tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun denda (Santoso,2008). Indikator Kepatuhan Perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Pengukuran Kepatuhan Perpajakan

No	indikator pengukuran
1	melaporkan SPT tepat waktu
2	membayar pajak dengan tepat waktu
3	melakukan pengisian SPT dengan benar

2.5 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah keadaan dimana seorang wajib pajak mengetahui, mengerti, dan memahami mengenai pajak. Tingginya tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak akan membuat tingkat kepatuhan dalam membayar pajak meningkat. Jika wajib pajak sadar seberapa penting pembayaran pajak, cenderung akan membuat wajib pajak patuh dan taat membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. . Indikator pengetahuan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Pengukuran Pengetahuan Pajak

No	indikator pengukuran
1	Kewajiban memiliki NPWP
2	pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
3	pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pajak
4	pengetahuan dan pemahaman PTKP, PKP, dan Tarif pajak
5	wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang di lakukan di KKP

2.6 Kualitas Pelayanan Fiskus

Kualitas pelayanan fiscal atau kualitas layanan fiskus adalah ukuran sejauh mana layanan yang disediakan oleh pemerintah dalam hal pajak dan penegakan hukum terhadap perpajakan dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Menurut Lena Ellitan dalam buku Heizer dan Render (2016;90) definisi kualitas pelayanan pajak adalah pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dengan menonjolkan sikap yang baik dan menarik antara lain; melayani wajib pajak dengan bagus, berpenampilan serasi, berpikiran positif, dan dengan sikap menghargai para wajib pajak.). Indikator sosialisasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Pengukuran Kualitas Pelayanan Fiskus

No	indikator pengukuran
1	Petugas fiskus menjelaskan atas pertanyaan wajib pajak
2	petugas pajak melayani keluhan wajib pajak
3	petugas fiskus memberikan edukasi mengenai prosedur dan tata cara perpajakan
4	keandalan pelayanan yang diberikan aparat fiskus
5	kepercayaan yang menumbuhkan wajib pajak rajin membayar pajak

2.7 Religiusitas

Religiusitas menurut (Anggini et al., 2021) merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak. Seseorang wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang keagamaan akan berusaha untuk menjalankan perintah dan larangan agamanya. Menjalankan perintah yang dimaksud yaitu memenuhi kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan merasa mendapatkan

pahala. Sebaliknya, jika melanggar peraturan perpajakan maka wajib pajak akan merasa berdosa karena sama halnya melanggar peraturan agama. Indikator sosialisasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indikator pengukuran Religiusitas

No	indikator pengukuran
1	keyakinan
2	peringatan keagamaan
3	pengalaman
4	pengetahuan agama
5	konsekuensi

2.8 Penelitian Relevan

Tabel 2.6
Penelitian Relevan

Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
Tri waahyuningsih, 2019	Analisis dampak peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi.	<p>Variable independent</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman peraturan perpajakan(x) 2. Kualitas pelayanan fiskus(x) 3. Sanksi pajak(x) <p>Variable dependent</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kepatuhan wajib pajak(y) 5. Preferensi risiko(z) 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan preferensi risiko tidak

			berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko menunjukkan hasil tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Miftahul Jannah, 2022	Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variable moderasi di kota Yogyakarta.	<p>Variable independent</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman pajak(X) 2. Kualitas pelayanan(X) 3. Sanksi pajak(X) 4. Tax amnesty(X) <p>Variable dependent</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan wajib pajak (y) <p>Variable moderasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preferensi risiko (Z) 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan tax amnesty tidak berpengaruh terhadap wajib pajak UMKM. Preferensi risiko sebagai variabel moderasi

			berpengaruh terhadap hubungan antara tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak UMKM, namun tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak.
Fadli, Fadli 2022	Pengaruh Self Assessment System, E-Filling Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Makassar Selatan	<p>Variable independent</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Self assessgment(x) 2. Sanksi pajak(X) E-filling(X) <p>Variable dependent</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapatuhan wajib pajak(y) <p>Variable moderasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan (Z) 	hasil penelitian ini adalah self assesment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. e-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap

			kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. Kualitas pelayanan dapat memoderasi pengaruh self assessment sistem terhadap kepatuhan wajib pajak. e- filling tidak dapat memoderasi pengaruh self assessment sistem terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan sistem terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	--	--	---

Saputri, Nurma Anidya, 2022	Pengaruh Religiusitas, Motivasi, Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pelaku UMKM Kota Semarang	<p>Variable independent</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Religiusitas (x) 2. Tingkat penghasilan(X) 3. Pemahaman(X) 4. Pengetahuan(X) <p>Variable dependent</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Kepatuhan wajib pajak(Y) <p>Variable moderasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Sanksi pajak(Z) 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kota Semarang kepatuhan WP UMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh agama, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan pengetahuan perpajakan, tetapi tidak dipengaruhi oleh motivasi. Pengaruh variabel independen kepatuhan WP tidak dapat dimediasi oleh variabel dependen sanksi pajak

<p>Hilwaton Nazwah, & Nera Marinda Machdar. 2023.</p>	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi:(Studi Empiris</p>	<p>Variable independent</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadran wajib pajak(x) 2. Sanksi pajak(X) 3. Pelayana fiscus(X) <p>Variable dependent</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kepatuhan wajib pajak(Y) 5. Religiusitas(Z) 	<p>Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Religiusitas memperkuat pengaruh pelayanan fiskus</p>
---	---	---	--

			terhadap kepatuhan wajib pajak
Vanisa meifari, 2020	Faktor -faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi perpajakan sebagai variable moderasi.	<p>Variable independent</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan(X) 2. Kualitas pelayanan(X) 3. Kesadaran(X) <p>Variable dependent</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kepatuhan wajib pajak(Y) <p>Variable moderasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Sosialisasi pajak (Z) 	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, layanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kesadran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisai perpajakan memperlemah pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai dari moderasi bernilai negatif, sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh layanan fiskus terhadap

			kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Elsa Juliana, Suwignyo Widagdo, Mainatul IImi2023	Faktor -faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi didesa langkap kecamatanbangsalsari jember.	<p>Variable independent</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan(x) 2. Kesadaran(x) 3. Sanksi(x) <p>Variable dependent</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kepatuhan wajib pajak(Y) <p>Variable moderasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Sosialisasi pajak(Z) 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kesadaran pajak tidak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
Dwi Ayu Siti Hartinah H, Andi Kusumawati, Syarifuddin Rasyid, 2023	Analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.	Variable independent 1. Kesadaran(X) 2. Kualitas pelayanan(X) 3. Semangat(X) Variable dependent 4. Kepatuhan wajib pajak(Y) Variable moderasi 5. Sosialisasi pajak(Z)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun tidak dipengaruhi oleh moral wajib pajak dan kualitas pelayanan. Sosialisasi sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem

			<p>terhadap kepatuhan wajib pajak, namun melemahkan pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, sedangkan untuk kualitas pelayanan membuktikan bahwa sosialisasi tidak memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak, namun melemahkan pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara</p>
--	--	--	---

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Kepatuhan Wajib Pajak(Y)

Menurut Franzoni (1999), kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari berbagai perspektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, kecenderungan mereka terhadap intitusi publik (dalam hal ini DJP), keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang ada, dan kesempatan atas kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ukuran kepatuhan memahami kewajiban perpajakan biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyeludupan pajak (*tax avasion*) yang kesemuanya bertujuan untuk meminimalkan beban pajak.

2.9.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan (X)

Menurut Arikunto (2019) “pemahaman adalah sesuatu hal yang bisa kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menerangkan, memperluas, menyimpulkan menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperingatkan .” pemahaman peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak mengetahui, memahami, dan menerapkan dalam membayar pajak resmi(2012:49).

H1: Pemahaman Peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.9.3 Kualitas Pelayanan Pajak(X)

Lovelock dan wirtz (Albari, 2009:3) mendefenisikan layanan sebagai tindakan atau perbuatan yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang dapat menciptakan nilai dan memberikan manfaat kepada pelanggan pada waktu dan tempat tertentu dengan menimbulkan perubahan keingan atau kepentingan penerimaan layanan. Sehingga, pelayanan perpajakan dapat didefenisikan sebagai suatu kegiatan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak (KKP) berupa layanan prima perpajakan untuk memberikan kepuasan atas mmelayani kepatuhan wajib pajak. Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan adalah:

1. Kewajiban untuk membina wajib pajak
2. Kewajiban menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar
3. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak
4. Kewajiban melaksanakan putusan

H2: Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9.4 Religiusitas(X)

Religiusitas adalah nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku baik dan penghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral (Anderson & Tollison). Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penipuan pajak.

Religiusitas adalah seseorang yang meyakini terhadap agama tertentu dimana seseorang tersebut menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan-Nya. Religiusitas pada tingkat ketertarian individu dengan agama. Hal ini menunjukkan bahwa individu telah menghayati dan menginternalisasi ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segala hal tindakan dan pandangan hidupnya (Widangsono,2017).

Religiusitas dapat dilihat sebagai nilai-nilai yang mengikat secara spritual yang mempengaruhi perilaku individu dalam beraktivitas. Individu yang tingkat religiusitasnya tinggi cenderung bisa mengontrol dirinya berperilaku buruk.

H3: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9.5 Sosialisasi Perpajakan (Z)

Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak. Kegiatan penyuluhan pajak ini merupakan andil yang besar dalam menyukseskan peningkatan penerimaan pajak. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat yang masih awam tentang perpajakan dapat mengakibatkan masyarakat itu sendiri kurang paham dan mengetahui apa sebenarnya manfaat utama dari pajak yang dibayarkan.

Penyuluhan melalui berbagai media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Drijen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan yang baru, tetapi juga di harapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan.

Sebagai mana di tetapkan Drijen Pajak bahwa menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas - ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindesed masyarakat tentang pajak kearah yang positif (Susanto, 2012).


H4: Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H5: Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

H6: Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh Religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.10 Kerangka Penelitian

Gambar 2.1 kerangka penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2022) Objek Penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di Rokan Hulu.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data kuantitatif (data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan). Metode survei dalam penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian untuk memperoleh informasi tentang karakteristik, Tindakan dan pendapat yang mewakili populasi melalui kuisioner.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Dalam penelitian ini, populasi didefinisikan sebagai keseluruhan wajib pajak orang pribadi Rokan Hulu yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Pratama Bangkinang pada tahun 2022. Populasi ini menjadi dasar peneliti untuk melakukan generalisasi temuan penelitian. Penetapan populasi ini mengacu pada definisi populasi oleh Sugiyono (2022), yang menyatakan bahwa populasi adalah

kelompok objek atau subjek yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Tabel 3.1
Tabel Data Wajib Pajak Tahun 2020-2022

No	Tahun	jumlah
1	2020	277.552
2	2021	320.031
3	2022	306.961

Sumber data : Kanwil Riau, 2022

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Convenience Sampling adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk memilih sampel dengan berdasarkan kebetulan yang ada. Menurut (Sugiyono, 2022) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk penelitian ini penulis akan menyebarkan kuisisioner kepada Wajib Pajak orang pribadi Rokan Hulu yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang. Jumlah populasi tahun 2022 sebanyak 306.961 wajib pajak orang pribadi di Rokan Hulu dan tingkat kelonggaran ketidaktelitian 10%, ukuran sampel dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{306.961.000}{1 + (306.961.000)(0.1)^2}$$

$$n = 100 \text{ wajib pajak}$$

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 100 sampel yang didapat dari hasil Rumus Solvin.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiono (2015) data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau bentuk angka. Data kuantitatif berupa hasil kuisioner yang diberikan kepada wajib pajak.

3.4.2 Sumber Data

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya menurut Maulidi (2016). Sumber data dalam penelitian ini adalah eksternal, yang diperoleh dari kuisioner yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi di Rokan Hulu yang terdaftar di KKP Pratama Bangkinang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2022) Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk menganalisis penelitian Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner. (Sugiyono, 2022) kuisioner adalah metode pengumpulan data kepada responden untuk dijawab dengan cara memberi beberapa pertanyaan/ pernyataan. Cara penyebaran kuisioner dalam penelitian ini yakni dengan cara pembagian kuisioner kepada Wajib Pajak orang

pribadi di Rokan Hulu yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang yang menjadi responden.

Responden akan diberikan pertanyaan mengenai Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. Adapun alternatif pilihan yang disediakan *skala likert* menurut (Sugiyono, 2022) sebagai berikut :

Tabel 3.2

Alternatif Jawaban

Simbol	Alternatif Jawaban	Bobot Nilai
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
RR	Ragu – Ragu	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono(2020)

3.5 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Terikat/Dependen Dalam Penelitian Ini Adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak menurut Widangsono (2017) adalah sikap wajib pajak dalam mematuhi Undang-Undang pajak. Sedangkan menurut Rahmawaty (2014) kepatuhan wajib pajak merupakan kemauan wajib pajak membayar pajak secara ikhlas. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan

yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri, dan melaporkan pajak.

Indikator pengukuran kepatuhan pajak dalam penelitian ini sebagai berikut;

Tabel 3.3
Indikator pengukuran variabel dependent

No	indikator pengukuran
1	melaporkan SPT tepat waktu
2	membayar pajak dengan tepat waktu
3	melakukan pengisian SPT dengan benar

2. Variabel Bebas/Independent (X)

2.1 Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)

Pemahaman WP merupakan tingkat pemahaman terhadap teori dasar dan praktik perpajakan; jika WP tidak paham, sulit bagi WP untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Esensi teori *Theory of Planned Behavior* adalah proses berperilaku atau tindakan manusia salah satunya dipengaruhi tingkat pendidikan dan pemahaman sehingga individu mampu mengamati, menyelidiki, memercayai, dan berkeinginan untuk bertindak yang kemudian berguna dalam proses pengambilan suatu putusan. Dalam Penelitian (Annastasia Lizkayundari, 2018). Pemahaman wajib pajak diukur dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.4
Indikator Pengukuran variabel independent

No	Indikator Pengukuran
1	Sosialisasi pajak sangat diperlukan wajib pajak sebagai penyampaian informasi
2	Petugas pajak melakukan penyuluhan langsung mengenai update peraturan perpajakan
3	Petugas pajak memberikan informasi kepada wajib pajak dengan lengkap
4	Pemasangan <i>billboard</i> mengenai perpajakan dengan lengkap dan mudah
5	Media sosialisasi dapat diakses melalui internet dengan mudah dan cepat

2.2 Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)

Kualitas pelayanan fiskus atau kualitas layanan fiskal adalah ukuran sejauh mana layanan yang disediakan oleh pemerintah dalam hal pajak dan penegakan hukum terhadap perpajakan dipahami dan diterima oleh masyarakat. Indikator pengukuran

Tabel 3.5
Indikator Pengukuran Kualitas Pelayanan Fiskus

No	indikator pengukuran
1	Petugas fiskus menjelaskan atas pertanyaan wajib pajak
2	petugas pajak melayani keluhan wajib pajak
3	petugas fiskus memberikan edukasi mengenai prosedur dan tata cara perpajakan
4	keandalan pelayanan yang diberikan aparat fiskus
5	kepercayaan yang menumbuhkan wajib pajak rajin membayar pajak

2.3 Religiusitas (X3)

Religiusitas menurut (Anggini et al., 2021) merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak percaya terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran perauran perpajakan. Religiusitas terhadap perpajakan merujuk pada pengaruh nilai-nilai religius terhadap perilaku dan sikap wajib pajak dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks perpajakan, religiusitas dapat menyebabkan kepatuhan wajib pajak dan sikap wajib pajak terhadap pajak. Indikator pengukuran religiusitas.

Tabel 3.6
Indikator Pengukuran Religiusitas

No	indikator pengukuran
1	keyakinan
2	peringatan keagamaan
3	pengalaman
4	pengetahuan agama
5	konsekuensi

3. Variabel Moderasi (Z)

Menurut Sugiyono (2022:39), Variabel Moderasi/Moderator didefinisikan sebagai berikut: “Variabel moderasi atau variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen.

3.1 Sosialisasi Perpajakan

Dalam penelitian ini, sosialisasi perpajakan didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk menyebarkan informasi tentang sistem dan prosedur perpajakan kepada masyarakat. Tujuan sosialisasi perpajakan ini adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara memahami dan mengikuti aturan perpajakan dengan benar, serta meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya pembayaran pajak dalam pembangunan ekonomi. Indikator pengukuran sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini sebagai berikut;

Tabel 3.7
Indikator Pengukuran Sosialisasi Pajak

No	Indikator Pengukuran
1	Sosialisasi pajak sangat diperlukan wajib pajak sebagai penyampaian informasi
2	Petugas pajak melakukan penyuluhan langsung mengenai update peraturan perpajakan
3	Petugas pajak memberikan informasi kepada wajib pajak dengan lengkap
4	Pemasangan <i>billboard</i> mengenai perpajakan dengan lengkap dan mudah
5	Media sosialisasi dapat diakses melalui internet dengan mudah dan cepat

3.7 Metode Analisis Data

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan menggunakan perangkat lunak statistik Partial Least Square (PLS) untuk analisis datanya. Persamaan Struktural (SEM) dimanfaatkan sebagai teknik analisis multivariat untuk menguji hubungan kompleks antar variabel, baik searah maupun timbal balik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan komprehensif mengenai model penelitian secara keseluruhan, sebagaimana dijelaskan oleh Ghazali (2015).

Abdillah dan Hartono (2015) menjelaskan bahwa SEM-PLS dikategorikan sebagai SEM berbasis varian atau komponen, di mana indikator dari variabel laten yang satu tidak memiliki korelasi dengan indikator dari variabel laten lain dalam model penelitian yang sama. Kelebihan utama SEM-PLS terletak pada sifatnya yang non-parametrik, sehingga tidak memerlukan berbagai asumsi yang rumit. Hal ini memungkinkan penggunaan SEM-PLS dengan jumlah sampel yang lebih kecil dibandingkan metode SEM lainnya.

Keunggulan SEM dibandingkan regresi linier berganda terletak pada kemampuannya untuk menguji model secara menyeluruh, meliputi model struktur dan model pengukuran indikator. Hal ini memungkinkan peneliti untuk merepresentasikan variabel laten dan hubungan antar konstruk secara lebih komprehensif, baik independen maupun dependen.

Dibandingkan dengan regresi linier berganda yang membutuhkan pengujian secara terpisah untuk setiap hubungan antar variabel, SEM menawarkan pendekatan yang lebih efisien dan informatif.

3.7.1 Analisis Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2022) Analisis Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif dalam pengelolaan data digunakan untuk mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti yaitu terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan religiusitas terhadap orang pribadi berdasarkan tanggapan dari responden.

3.7.2 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu Kuisisioner. Menurut Sugiyono (2017) “uji validitas merupakan derajat ketepatan antara dua data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti.” Dalam konteks metode Partial Least Squares (PLS), pengujian validitas

indikator refleksif terbagi menjadi dua tahap utama. Pertama, dilakukan pengujian konvergensi validitas yang bertujuan memverifikasi keabsahan indikator dalam mengukur konstruk yang bersangkutan. Hal ini dilakukan dengan memeriksa nilai loading factor individual dari setiap indikator. Tahap kedua adalah pengujian validitas diskriminan, di mana validitas konstruk diuji dengan membandingkannya dengan konstruk lain dalam model.

A). Konvergensi Validitas:

Dalam rangka memverifikasi keabsahan indikator dalam mengukur konstruk yang bersangkutan, dilakukan pengujian konvergensi validitas. Pengujian ini berfokus pada nilai outer loading individual dari setiap indikator. Indikator dikatakan memiliki konvergensi validitas yang baik apabila nilai outer loadingnya lebih besar dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan konstruk yang diukurnya.

B). Discriminant Validity

Pengujian validitas diskriminan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konstruk dalam model penelitian terukur secara terpisah dan tidak saling tumpang tindih. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai cross loading indikator dengan loading factor-nya pada konstruk yang bersangkutan. Indikator dikatakan memiliki validitas diskriminan yang baik apabila nilai cross loadingnya lebih besar dari 0,70 untuk setiap variabel.

Validitas data juga dapat diverifikasi melalui pengujian validitas diskriminan. Hal ini dilakukan dengan memeriksa apakah setiap konstruk memiliki loading

factor tertinggi pada konstruk yang dituju dibandingkan dengan loading factor pada konstruk lain.

Selain itu, nilai Average Variance Extracted (AVE) juga dapat digunakan untuk membandingkan loading factor. Nilai AVE yang direkomendasikan untuk validitas diskriminan yang baik adalah lebih besar dari 0,50.

3.7.3 Uji Reliabilitas

Penelitian ini mengukur reliabilitas indikator menggunakan dua metode, yaitu composite reliability dan Cronbach's alpha, untuk setiap blok indikator. Evaluasi model luar (outer model) dilakukan dengan mempertimbangkan reliabilitas konstruk variabel laten yang diukur. Dua ukuran utama yang digunakan untuk mengukur reliabilitas konstruk adalah composite reliability dan Cronbach's alpha dari blok indikator yang mengukur konstruk. Suatu konstruk dikatakan reliabel apabila nilai composite reliability yang diperoleh lebih besar dari 0,70 (Imam Ghozali, 2016).

3.7.4 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji moderated regression khusus regresi linear berganda. Hal ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan variabel moderasi. Persamaan regresi linear berganda berisi perkalian antara dua variabel independen atau lebih.

3.7.5 Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan perangkat lunak SmartPLS untuk melakukan pengujian hipotesis. Nilai t-statistik pada path coefficient menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel dalam model penelitian. Nilai t tabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1,66 dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05.

Berikut adalah kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis:

1. Jika nilai P-value $> 0,05$ atau nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel tidak signifikan secara statistik.
2. Jika nilai P-value $\leq 0,05$ atau nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel signifikan secara statistik.

a. Uji T

Uji Statistik t untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independent pada variabel dependent (Ghozali, 2014). Uji t dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikan dengan tingkat kepercayaan (α) yang ingin diperoleh. Tingkat kepercayaan yang ditetapkan sebesar 5%. Apabila nilai signifikan ≤ 0.05 maka hipotesis diterima. Sedangkan jika nilai signifikan > 0.05 maka hipotesis ditolak.